

**TINDAK PIDANA MEMASUKKAN ATAU MENGEDARKAN ROKOK  
TANPA MENCANTUMKAN PERINGATAN KESEHATAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : MUHAMMAD REZA  
NPM : 1701110169  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

**Judul Skripsi**

**TINDAK PIDANA MEMASUKKAN ATAU MENGEDARKAN ROKOK  
TANPA MENCANTUMKAN PERINGATAN KESEHATAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 10 Agustus 2021  
Pembimbing,



**T. Moefizar, S.H., M.Hum.**

**TINDAK PIDANA MEMASUKKAN ATAU MENGEDARKAN ROKOK TANPA  
MENCANTUMKAN PERINGATAN KESEHATAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**


**Oleh**

Nama : Muhammad Reza  
NPM : 1701110169  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Sidang Penguji  
Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Agustus 2021  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**


1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.



3. Pembimbing/Penguji I : T. Moefizar, S.H., M.Hum.



4. Penguji II : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.



5. Penguji III : Mainita, S.H., M.H.Kes.



Banda Aceh, 15 September 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD REZA, TINDAK PIDANA MEMASUKKAN ATAU  
2021 MENGEDARKAN ROKOK TANPA  
MENCANTUMKAN PERINGATAN KESEHATAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri  
Banda Aceh)**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv,53),pp.,tabl.,bibl.,

**T. Moefizar, S.H., M. Hum.**

Dalam Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00”. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan, menjelaskan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan serta menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan.

Data dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan. Data penelitian lapangan dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk memaparkan data-data yang berkenaan dengan tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan yaitu faktor kesempatan, faktor permintaan dan faktor ekonomi. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan yakni kurangnya sosialisasi terhadap kesehatan rokok, keterbatasan petugas dalam melakukan pengawasan, kurangnya pengetahuan kejahatan tentang rokok, lintas batas wilayah dan barang bukti sulit didapatkan pada saat penyelidikan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan adalah melakukan koordinasi dengan importir, melakukan kerjasama dengan dinas terkait dan dengan masyarakat.

Disarankan agar masyarakat tidak membeli rokok tersebut, diharapkan agar pihak Kepolisian meningkatkan keamanan dalam pengawasan serta diharapkan agar pihak-pihak terkait dapat selalu berkerjasama dalam hal mencegah masuk dan beredarnya rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Tindak Pidana Menjual Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Ucapan terima kasih kepada diucapkan kepada :

1. Bapak T. Moefizar, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya tulisan ini.
2. Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang telah memberikan semangat motivasi serta arahan petunjuk yang baik dengan sepenuh hati.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
4. Kepada pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa bidang Pidana pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Pelaku yang telah memberikan bantuan data dan kesempatan wawancara guna mendukung penulisan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda Hasbullah, Ibunda Rosnilawati, Istri tercinta Cut Nurisma serta keluarga besar atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Aamiin.

Banda Aceh, September 2021

**Muhammad Reza**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MEMASUKKAN ATAU MENGEDARKAN ROKOK TANPA MENCANTUMKAN PERINGATAN KESEHATAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Memasukkan atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan.....	10
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	20
C. Teori Pidanaan.....	28
D. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	31
<b>BAB III   TINDAK PIDANA MEMASUKKAN ATAU MENGEDARKAN ROKOK TANPA MENCANTUMKAN PERINGATAN KESEHATAN</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan.....	36
B. Hambatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan.....	40
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan.....	43
<b>BAB IV   PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa

unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya. Pada dasarnya, perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya.

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau gerombolan membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana.

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah kedalam saku. Bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai peringatan kesehatan yang memperingatkan akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru, serangan jantung. Peringatan Kesehatan ini wajib ada dan dicantumkan dalam setiap kemasan rokok yang sudah terbungkus.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilaksanakan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar yang ada pada setiap batang

rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok dan periklanan dan promosi rokok. Selain itu, perlu ditetapkan pula kawasan tanpa rokok pada tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Pengertian kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatiannya pada usaha pengendalian semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan menimbulkan hal-hal yang merugikan perkembangan fisiknya, kesehatannya maupun kelangsungan hidupnya.

Semua orang sebenarnya sudah mengetahui dan memahami adanya dampak buruk dari perilaku mengkonsumsi rokok tetapi perilaku merokok bagi sebagian besar orang merupakan kegiatan yang dianggap tidak bermasalah. Artinya, meskipun sudah diketahui akibat buruk dan resiko dari merokok tetapi jumlah perokok tidak semakin menurun melainkan meningkat dan usia merokok semakin lama semakin bertambah muda. Untuk membatasi dan mengurangi pecandu rokok pemerintah sudah berupaya untuk memberi peringatan bahaya rokok baik pada iklan-iklan rokok maupun pada bungkus rokok itu sendiri. Tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan, dimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan”.

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat juga berupa ancaman pidana pada Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan?
2. Apa hambatan dalam penyelesaian tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari pembahasan masalah yang tidak terarah dan agar penulisan pokok penelitian ini tercapai, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pembahasannya dibatasi

mengenai “Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan”.

## **2. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan
- 2) Untuk menjelaskan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan
- 3) Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tertentu.
- b. Rokok adalah produk yang berbentuk silinder dari gulungan kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung setiap negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun

tembakau yang telah dicacah dan beberapa jenis rokok ditambah busa filter dibagian belakang.

- c. Mengedarkan adalah suatu tindakan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang berbeda.
- d. Mengedarkan Rokok Adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau perusahaan kedalam wilayah negara republik Indonesia tanpa mencantumkan peringatan kesehatan.
- e. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi**

Lokasi dari penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Di pilihnya Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terdapat kasus tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.<sup>1</sup> Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa bidang Pidana pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Penyidik

---

<sup>1</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.119.

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Akademisi  
Bagian Hukum Pidana.

### **3. Cara Pengambilan Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan metode total *sampling* yaitu teknik pengambilan semua sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Hal ini karena kasus yang terjadi hanya berjumlah dua kasus.<sup>2</sup>

#### a. Responden

Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang
- 2) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 orang
- 3) Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh  
1 Orang

#### b. Informan

Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Akademisi Bagian Hukum Pidana 1 orang

### **4. Cara Pengumpulan Data**

#### a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

## 5. Cara Menganalisis Data

Semua data yang terkumpul baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian dikaji serta diolah secara sistematis dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang Mengemukakan Tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Bab Pembahasan mengenai Tinjauan Umum Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Tindak Pidana Memasukkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan serta Teori Pemidanaan Dan Penanggulangan Kejahatan.

Bab III, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian mengenai Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan yakni Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan, Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan serta Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MEMASUKKAN ATAU MENGEDARKAN ROKOK TANPA MENCANTUMKAN PERINGATAN KESEHATAN, TEORI PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN DAN PENANGGULANGANNYA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Memasukkan atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan

Sistem Hukum Indonesia mengenal azas “peristiwa tindak pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu”. Jadi dengan demikian setiap penghukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan haruslah atas dasar perbuatan yang telah terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) dan diberi sanksi pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>1</sup>

1. Pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 91.

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.<sup>2</sup>

Menurut pendapat para ahli bahwa *delict* sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna yaitu Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya terhadap perbuatan tindakan pidana.<sup>3</sup> Menurut pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa delik adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

Ketentuan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan sebagai “subyek” tindak pidana. Terjadinya tindak pidana adalah karena adanya perilaku atau perbuatan manusia yang melanggar ketertiban umum terhadap aturan hukum dan perbuatan itu menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat. Dalam hukum pidana juga terdapat azas legalitas, yaitu tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung, 2006, hlm.55.

<sup>3</sup> Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1986, hlm. 63.

kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:<sup>4</sup>

1. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran(*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht*, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-undang.

2. Delik formil dan materiil

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122.

tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Delik kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana Kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

4. Tindak pidana aktif (*delik commisionis*) dan tindak pidana pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya dari anggota tubuh orang yang berbuat.

5. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah

tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

Menurut Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana sendiri terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

2. Adanya sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.52.

Unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Menurut Tongat menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Perbuatan manusia baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat), dapat dirinci dalam tiga hal yaitu:
  - a. Undang-undang (*de wet*)
  - b. Dari jabatan
  - c. Dari perjanjian
2. Diancam pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
6. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian ditengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum di suatu

---

<sup>6</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Bandung, 2009, hlm.105.

masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.

Tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan, dimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan”. Adapun dalam Undang-Undang tersebut terdapat juga berupa ancaman pidana pada Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Kehidupan sehari-hari sering kali kita jumpai orang yang merokok disekitar kita, baik di kantor, di pasar, ditempat umum lainnya atau bahkan dikalangan rumah tangga kita sendiri. Kebiasaan merokok di Indonesia dan diberbagai negara berkembang lainnya memang cukup luas, dan bahkan ada kecenderungan bertambah dari waktu ke waktu. Masalah rokok pada hakikatnya menjadi masalah nasional, bahkan internasional. Dampaknya sangat jelas dalam menyangkut dibidang ekonomi dan kesejahteraan manusia. Industri rokok berhasil mempergiat petani tembakau, menumbuhkan

perdagangan tembakau, membuat kesempatan kerja pada pabrik rokok, menyemarakkan periklanan dan media massa.<sup>7</sup>

Hukum kesehatan hadir untuk mengatur dan menata peraturan yang berhubungan dengan kesehatan, salah satunya adalah mengatur tentang bagaimana kesehatan manusia dihadapkan dengan adanya rokok yang diperjual belikan. Rokok yang diperjual belikan seharusnya juga seharusnya wajib mencantumkan peringatan kesehatan dan batas usia berapa seseorang yang boleh merokok. Dalam hal ini hukum kesehatan berperan untuk mengantisipasi dan memberikan pengurangan terhadap bahayanya rokok terhadap masyarakat, terutama dengan adanya peringatan kesehatan berupa gambar yang menunjukkan bahayanya kesehatan apabila merokok. Apabila rokok ini tidak mencantumkan hal tersebut maka hukum kesehatan hadir untuk menyaring sehingga rokok yang diproduksi tanpa peringatan kesehatan itu tidak boleh beredar dan dapat dipidana.

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah kedalam saku. Bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai peringatan kesehatan yang memperingatkan akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru, serangan jantung dan lain-lainnya. Peringatan Kesehatan ini wajib ada dan dicantumkan dalam setiap kemasan rokok yang sudah terbungkus. Setiap memproduksi haruslah disertakan dengan peringatan bahaya kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Sanur, *Rokok dan Kesehatan*, Rineka, Jakarta, 2009, hlm.60.

Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada masyarakat terhadap informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hal ini terdapat dalam pasal 4 huruf (c) UU Nomor 8 Tahun 1999. Peringatan kesehatan di bungkus rokok juga bukan hal yang baru bagi Indonesia karena telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan walaupun masih dalam batas peringatan tertulis. Peringatan kesehatan berbentuk gambar di bungkus rokok telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 114 menunjukkan pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang efektif dengan mensyaratkan peringatan kesehatan yang tulisannya jelas dan mudah dibaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau, maka Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan rokok yang beredar di Indonesia untuk mencantumkan gambar peringatan kesehatan pada bagian luar kemasan rokok disetiap kemasan produknya mulai tanggal 24 Juni 2014.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, merupakan peraturan yang mengatur mengenai pencantuman peringatan kesehatan pada produk rokok, dimana pengaturan ini sejalan dengan upaya negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat terkait perlindungan kesehatan. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan peringatan kesehatan adalah gambar dan tulisan yang memberikan informasi mengenai bahaya merokok. Sedangkan informasi kesehatan adalah keterangan yang berhubungan dengan kesehatan dicantumkan kemasan produk tembakau.

Hal ini disebut juga sebagai *Lex Specialist Derogat Lex Generalist*. Karena yang digunakan untuk menjerat pelaku penjual rokok tanpa peringatan kesehatan tersebut tidak menggunakan KUHP melainkan Undang-Undang khusus yang telah dibentuk. Pengaturan pencantuman peringatan kesehatan bergambar dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pelaku industri produk tembakau untuk melaksanakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau, dimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, dilampirkan file gambar yang harus dicantumkan oleh produsen rokok sebagai bentuk pemenuhan kewajiban terhadap Pasal 14 dan 15 Peraturan

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peningkatan peredaran rokok yang tidak mencantumkan peringatan bahaya kesehatan yang meningkat dari setiap tahun ketahun ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum berjalan optimal sesuai keinginan. Dalam menjalankan tugasnya reskrim polresta Pekanbaru tidak berjalan dengan mulus, karena dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian banyak mendapatkan kendala atau hambatan hambatan dalam memberantas peredaran rokok tanpa pencantuman peringatan bahaya kesehatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

## **B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Adapun teori- teori penyebab terjadinya kejahatan terdapat dalam buku H.Ridwan Hasibuan yang berjudul “Kriminologi dalam arti sempit dan ilmu-ilmu forensik” yang menyebutkan bahwa tak ada suatu perbuatan pun yang tidak mempunyai sebab. Demikian kejahatan, tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli-ahli masyarakat mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus mencoba menguraikan pendapat untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu kejahatan (*crime*) selalu akan ada seperti juga halnya sakit, penyakit dan mati. Semuanya akan berulang seperti halnya musim. Makin kompleks sesuatu masyarakat makin sukar bagi

kita dan makin banyak kegagalan yang akan kita temui. Bertambah banyak undang-undang dan sanksi-sanksi adalah makin banyak pula kejahatan.<sup>8</sup>

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapapun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena, terdapat faktor-faktor didalam diri dan diluar dari diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>9</sup>

1. Faktor *interen* adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychise*, *sex* dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, *fleble-minded/* mental, *Psycal Handicaps*, *twin*/anak kembar, ras dan keluarga
2. Faktor *externen* ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti pendidikan, komunikasi (*cultur factor*, ekonomi, politik, *social modern*, peranan minoritas) dan geografis

Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut tergolong kedalam penggolongan teori-teori kriminologi yang positif dan penggolongan teori-teori yang berkiblat pada mazhab kritis. Penggolongan teori tersebut terdiri dari :

1. Penggolongan teori-teori kriminologi yang positif merupakan keanehan-keanehan dan keabnormalan si individu, teorinya adalah sebagai berikut :
  - a. Teori Fisik

Teori ini dilandasi pemikiran pendapat umum bahwa terdapat perbedaan-perbedaan *biologis* pada tingkah laku manusia. Semua

---

<sup>8</sup> Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2004, hlm.18-19.

<sup>9</sup> Hani Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara baru, Jakarta, 2000, hlm.35.

keterangan *biologis* menggunakan logika dasar, bahwa struktur menentukan fungsi. Individu-individu bertingkah laku berbeda-beda, karena mereka juga berbeda-beda dalam struktur. Dalam studinya, William Sheldon meneliti 200 pria berusia 15 dan 21 dalam usaha menghubungkan fisik dengan tempramen, kecerdasan, dan *delinquency*. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan *psikologis*, Sheldon menghasilkan suatu “*index to delinquency*” yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat.<sup>10</sup>

b. Teori-Teori Tipe Test Mental dan Kelemahan Jiwa

Sesudah tipe fisik sebagai ukuran untuk meneliti *inferioritas konstitusional*, banyak juga digunakan cacat mental sebagai ukuran. Sejarah menunjukkan, bagaimana teori-teori tipe fisik satu persatu mengalami kegagalan, akan tetapi di samping itu satu pemikiran tetap bertahan, yaitu bahwa ada satu unsur tetap yang menggariskan si penjahat, yaitu *inteligensia* yang rendah.<sup>11</sup>

Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungandengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekati pada kejahatan.<sup>12</sup> Dalam teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab

---

<sup>10</sup> Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 67.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.77.

<sup>12</sup> Bonger W. A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 95.

terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

## 1. Teori Kriminologi Konvensional

### a. Teori Bonger

Memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang

### b. Teori Soedjono Dirdjosisworo

Secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.

### c. Teori *Thermal Theory*

Menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.

### d. Teori Psikologi *Hedonistis*

Menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.

### e. Teori Cesare Lombroso

Menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).

## 2. Teori Kriminologi Modern

---

<sup>13</sup> Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.35.

- a. Teori asosiasi *diferensial (differential association)* dari Gabriel Tarde  
Menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
- b. Teori tegang atau *anomi (strain theory)* dari Emile Durkheim  
Menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*)  
Merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.
- d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen  
Memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai

kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

e. Teori *psikoanalisis (psycho-analitic theory)*

Tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi korban di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.<sup>14</sup> Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi dalam tiga aliran, yaitu :<sup>15</sup>

1. Aliran Klasik

Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas.

2. Aliran Neo Klasik

---

<sup>14</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, hlm.52.

<sup>15</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.21.

Aliran neo klasik pada dasarnya bertolak pada pemikiran aliran klasik. Ciri-ciri aliran ini adalah Adanya perubahan pada doktrin kehendak bebas dan Pengakuan adanya keadaan lingkungan (cuaca , mekanis dan sebagainya) atau keadaan mental dari si individu.

3. Aliran *Positifis*, aliran ini membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu :

a. *Determinisme Biologis*

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada di dalam dirinya.

b. *Determinisme Kultural*

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh social, budaya dari lingkungan dimana seseorang hidup.

Hubungan umum antara kondisi ekonomi dengan kejahatan adalah demikian tidak menentunya, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu ada suatu kecenderungan untuk menerima kondisi ekonomi hanya sebagai salah satu faktor lingkungan dalam faktor-faktor yang *multiple* sifatnya, yang ada hubungan-hubungannya dengan kejahatan. Adapun selain penggolongan teori kriminologi yang positif ada juga penggolongan teori-teori yang berkiblat pada mazhab kritis. Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan yang telah dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

1. *Prescientific theories*

Teori yang paling tua, menerangkan, bahwa perbuatan *crime* ialah : “*diabolical procession and instigation*”, orang menjadi jahat adalah karena pengaruh roh jahat.

## 2. Aliran *Classic*

Aliran ini berkembang di Inggris kira-kira pertengahan ke-19 dan tersebar sampai Eropa daratan dan Amerika Serikat. Aliran ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan. Karena itu unsur “Bahagia” atau “derita” merupakan sebab terjadinya kejahatan.

## 3. Aliran *Hedonis Modern* Jeremy Bentham

Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dipikir akan memberi kebahagiaan besar kepada diri sendiri, demikian perbuatan yang akan dilakukan adalah perbuatan yang sesungguhnya akan memberi kebahagiaan besar kepada orang lain juga.

## 4. Aliran *Cartographic*

Aliran ini disebut juga aliran *geographic* oleh karena mereka menarik kesimpulan dan memberikan pendapat melalui sistem perkaturan dan pembuatan peta, peta, mencatat kegiatan kejahatan pada wilayah tertentu. Aliran ini mengatakan bahwa struktur kebudayaan manusia adalah unsur yang menentukan tingkah laku termasuk penyebab kejahatan. Ajaran ini berkembang di perancis, Inggris dan Jerman pada tahun 1830-1880. Ajaran ini sama dengan apa yang akhir ini disebut ajaran ekologis. Yang

dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

#### 5. Aliran Sosialis

Aliran ini mendasarkan teori pada ajaran Marx dan Engels dengan memberikan tekanan pada unsur ekonomi (*economie determinant*). Ajaran ini mulai berkembang sejak tahun 1850 dan sudah tentu sampai sekarang diteruskan oleh mereka yang berpaham komunis. Ajaran ini memandang kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya saja. Ajaran ini menghubungkan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat.

### C. Teori Pemidanaan

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.<sup>16</sup>

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

---

<sup>16</sup> Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm.32.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :<sup>17</sup>

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pedoman pemidanaan harus dibedakan dengan pengertian pola pemidanaan menunjukkan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi pidana, sedangkan pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan. Jadi pedoman pemidanaan merupakan bagi badan legislatif.<sup>18</sup>

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Bentuk teori prevensi

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2008, hlm.21.

umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaannya didepan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatannya lagi.<sup>19</sup>

Pidana merupakan suatu penderitaan yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Nestapa itu bukanlah tujuan yang dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanya tujuan terdekat.<sup>20</sup>

Mengenai teori-teori pembedaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif yang berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana disebut dengan hukum pidana objektif. Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan kepada pelaku perbuatan.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pembedaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Teori *absolut* atau teori pembalasan. Dasar dari teori ini adalah pembalasan.

Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan

---

<sup>19</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 29.

<sup>20</sup> Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.188.

penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, dan Negara) yang telah dilindungi. Dengan demikian, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>21</sup>

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan, berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan, akan tetapi kepada maksud atau tujuan dari diberikannya hukuman, artinya tujuan ini mencapai manfaat dari pada hukuman. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>22</sup>
3. Teori Gabungan merupakan gabungan antara teori pembalasan atau perpaduan antara teori pembalasan dan teori relatif. Teori ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi teori ini mengakui adanya unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat melekat pada tiap pidana.<sup>23</sup>

#### **D. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas,

---

<sup>21</sup> Muladi dan Bardawi Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.58.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.66.

<sup>23</sup> Wirdjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 27.

yaitu kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara *makro* dan *global*, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian *integral* dari rencana pembangunan nasional. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara teratur oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan.<sup>24</sup>

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.104.

tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:<sup>25</sup>

1. Penerapan hukum pidana.
2. Pencegahan tanpa pidana. Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan pencegahan kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman.
3. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan melalui media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami mengenai larangan perbuatan yang dapat di pidana .

Menurut Baharuddin Lopa, upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) di samping langkah pencegahan (*preventif*). Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:<sup>26</sup>

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum memeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*.

---

<sup>25</sup> Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.4.

<sup>26</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm.16.

5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Implementasi persyaratan melalui instrumen sosial seperti penciptaan norma-norma hukum hendaknya memperhatikan perkembangan sosial dalam masyarakat itu sendiri dengan memberikan kepastian dan prediktabilitas terhadap perbuatan-perbuatan yang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan sosial yang serius, misalnya upaya penanggulangan meluasnya kejahatan, yang oleh sebab itu penanggulangan dan penciptaan kebijakan (*policy*/kriminal) harus diperhitungkan dan dilaksanakan secara konsisten.<sup>27</sup>

Menurut Walter C. Reckless, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah :<sup>28</sup>

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif Hukum yang berwibawa.
3. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir.
4. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

Dari apa yang telah diuraikan tentang usaha menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa usaha *Crime Prevention*, ini meliputi dua segi penggarapan yakni sebagai berikut:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Kencana Purnada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.81.

<sup>28</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Sinar baru , Bandung, 2004, hlm.138.

memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan yakni:

- a. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan (*etiologi* kriminal), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.
  - b. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti, khotbah-khotbah da'wah dan lain-lain.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparaturnya dalam rangka *Law Enforcement*, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparaturnya, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain ditinjau dari subyek yaitu penegak hukum.

### BAB III

#### TINDAK PIDANA MEMASUKKAN ATAU MENGEDARKAN ROKOK TANPA MENCANTUMKAN PERINGATAN KESEHATAN

##### A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan

Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berhasil mengungkap kasus tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan. Pelaku tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan dijerat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jumlah kasus tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan terdapat dua kasus pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel  
Kasus Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2019

No	Tahun	Nomor Perkara	Terdakwa	Sanksi/ Putusan
1.	2019	292/Pid.Sus/2019/ Pn Bna	Muhardi Bin Alm Abdullah	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Bulan)
		128/Pid.Sus/2019/ Pn Bna	Afwadi Yusuf Bin M Yusuf	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Bulan)

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh, Tahun 2021.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh pelaku dalam berita acara pemeriksaan terhadap tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan mengatakan bahwa:<sup>1</sup>

##### 1. Adanya kesempatan

Dalam hal ini faktor pelaku melakukan tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan karena

---

<sup>1</sup> M Ade Evi Yanda Saputra, Pelaku Tindak Pidana, tanggal 10 Juni 2021.

adanya niat yang disertai kesempatan, dimana dengan perkembangan teknologi mendapatkan rokok yang murah untuk diedarkan kembali tanpa melihat ada atau tidaknya peringatan kesehatan pada bungkus rokok tersebut sehingga dengan begitu menimbulkan niat pelaku untuk menjalankan atau melancarkan aksi kejahatannya. Salah satu penyebab lain pelaku melakukan tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan yakni lingkungan dalam masyarakat yang banyak minat untuk membeli rokok tersebut, dimana para pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan bermodalkan rokok yang diambil dan dijual kembali kepada masyarakat tanpa memikirkan akibatnya sehingga pelaku dapat keuntungan yang besar dari hasil memasukkan dan mengedarkan rokok tersebut.

## 2. Faktor Permintaan

Faktor permintaan menjadi faktor yang sangat penting dalam tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan, karena selera atau preferensi dari konsumen yang sangat mendorong permintaan terhadap rokok tersebut sehingga pedagang-pedagang kecil harus mampu menyiapkan setiap permintaan terhadap rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan ini.

## 3. Faktor ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi termasuk salah satu faktor menyebabkan pelaku dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan, seperti tidak memiliki

pemasukkan yang besar sehingga pelaku melakukan tindak pidana tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak dibenarkan serta tingkat penghasilan masyarakat yang rendah menyebabkan tingkat kesejahteraan belum mencapai standar taraf kelayakan hidup secara ekonomi.

Keterangan yang disampaikan oleh Jaksa yaitu bahwa penyebab terjadinya tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan yakni minimnya sosialisasi yang tinggi serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang atau bersangkutan untuk selalu memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat yang ada disekitar sehingga tidak menimbulkan kerugian dan menyebabkan masyarakat terjerumus dalam tersebut.<sup>2</sup>

Keterangan yang diberikan oleh akademisi bidang pidana bahwa masih banyaknya pedagang yang mengedarkan rokok tanpa peringatan kesehatan beroperasi tidak terlepas dari pemahaman masyarakat, karena satu sisi masyarakat juga berminat serta banyak yang tergiur dengan bagi rokok luar yang terbilang harga murah tanpa peringatan kesehatan merokok yang tertulis. Kecenderungan masyarakat tergoda pada rokok tanpa peringatan kesehatan masih cukup tinggi yang dipicu karena harga rokok yang ditawarkan. Apalagi kemajuan teknologi juga membuat peredaran rokok tersebut lebih mudah dalam melakukan penyebaran ke masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam beberapa kasus sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penjualan atau peredaran rokok yang tidak mencantumkan

---

<sup>2</sup> Epi Puspita, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Juni 2021.

<sup>3</sup> Aulia Fadli, Akademisi Pidana, *Wawancara* tanggal 14 Juni 2021.

peringatan kesehatan terhadap masyarakat yang disebabkan faktor-faktor seperti ingin mendapatkan keuntungan yang besar, mudah mempengaruhi masyarakat yang kurang memahami dan memiliki minat membeli yang tinggi atau sejenisnya dengan berbagai motif-motif lainnya yang dilakukan pelaku. Selain itu, tidak sedikit orang juga yang mendorong serta menimbulkan kerugian pada dirinya secara tidak sengaja tanpa mencari kebenaran dan kepastian hukum terhadap peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan.<sup>4</sup>

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Hakim bahwa melihat kasus yang telah terjadi sudah sepatutnya pihak-pihak yang berwenang harus mengambil tindakan tegas untuk meminimalisir terjadi kejahatan tersebut terulang kembali. Hal ini untuk dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat secara sah, jika dilihat dari kasus-kasus sebelumnya pihak yang berwenang baru akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan apabila telah mendapatkan laporan atau informasi terkait peredaran rokok tersebut.<sup>5</sup>

Keterangan yang ditambahkan oleh Hakim juga bahwa dalam menjalankan bisnis yang dilakukan pelaku bisa menjalankan usaha dengan bekerjasama bersama mitra bisnisnya tertentu sebagai tempat penampungan pengambilan barang atau rokok tersebut untuk dijual dan diedarkan tanpa mencantumkan peringatan kesehatan. Dimana banyak peminat dari kalangan

---

<sup>4</sup> Aulia Fadli, Akademisi Pidana, *Wawancara* tanggal 14 Juni 2021.

<sup>5</sup> Syamsul Qamar, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 14 Juni 2021.

masyarakat untuk membeli rokok tersebut membuat pelaku dengan mudah dan cepat melampaui penjualan rokok dan mendapatkan keuntungan besar.<sup>6</sup>

## **B. Hambatan Dalam Menanggulangi Penyelesaian Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan**

Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Banda Aceh tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian terhadap peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan terhadap pedagang rokok di Banda Aceh juga mendapatkan hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya.

Menurut keterangan yang diberikan oleh pihak Kepolisian mengenai hambatan-hambatan yang yang ditemui dalam penyelesaian peredaran rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan di Kota Banda Aceh yaitu:<sup>7</sup>

### 1. Kurangnya sosialisasi bagi penjual/pedagang

Kurangnya sosialisasi terhadap rokok ini dapat berakibat menjamurnya peredaran rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan rokok ke penjual-penjual eceran didaerah terpencil. Pemantauan yang dilakukan terhadap pemasukan rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan ke setiap eceran dimaksudkan untuk memantau kepatuhan semua pihak guna dijadikan bahan atau barang bukti dalam rangka menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan terhadap kemungkinan

---

<sup>6</sup> Syamsul Qamar, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 14 Juni 2021.

<sup>7</sup> Dewantara, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 10 Juni 2021.

terjadinya peredaran rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan sehingga penjual atau pedagang dapat mengetahui akibat hukum apabila memasukkan atau mengedarkan rokok tersebut.

## 2. Keterbatasan petugas

Keterbatasan petugas juga mengakibatkan terkendalanya sosialisasi terhadap tindak pidana produksi dan pemasuk rokok tanpa pencantuman peringatan bahaya kesehatan kepada masyarakat dan juga kepada para penjual/pedagang klontongan yang memasukkankan rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan. Sosialisasi ini juga tidak dapat terlaksana karena banyaknya tindak pidana yang lebih tinggi tingkat berbahayanya daripada peringatan kesehatan pada rokok yang tidak mencantumkan peringatan bahaya kesehatan berbentuk gambar ini.

## 3. Kurangnya pengetahuan kejahatan tentang rokok

Tidak semua orang yang bekerja pada apa yang sudah dijalani bertahun-tahun mengetahui secara keseluruhan perkembangan dan perubahan ilmu pada bidang pekerjaannya tersebut. Polisi juga biasa tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan beberapa hal seperti perkembangan peraturan yang begitu cepat, kurang memperhatikan dengan kasus yang dianggap sepele, dan menganggap rokok itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak dapat dicampuri.

## 4. Lintas batas wilayah

Kendala atau hambatan lain yang dalam penyelesaian tindak pidana peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan yaitu dikarenakan faktor lintas batas wilayah.

Pelaku utama yang melakukan mengedaran kepada para pedagang kecil berada di luar daerah dimana menjadi kendala dan pihak Kepolisian harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memerlukan biaya tidak sedikit sehingga karena terbatasnya anggaran yang ada maka itu menjadi suatu kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian sehingga penyelesaian kasus ini terus terjadi dikemudian hari

Pihak satuan reserse kriminal polresta Banda Aceh dalam proses penyelidikan hingga penegakan hukumnya terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam melaksanakannya, namun hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pencantuman peringatan bahaya kesehatan dalam proses penegakan hukumnya mendapatkan hambatan-hambatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya dan reserse kriminal polresta Banda Aceh juga mampu menemukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok tersebut di Kota Banda Aceh.<sup>8</sup>

Beberapa kasus tindak pidana pengedaran rokok tanpa peringatan kesehatan sedikit sulit diselidiki yang disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi suatu hambatan seperti barang bukti sulit didapatkan, barang bukti berupa benda-benda yang berkaitan atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sulit ditemukan dan diduga barang bukti tersebut telah disembunyikan ketika sebelum atau sedang dalam proses penyelidikan. Kurangnya saksi, beberapa saksi di tempat kejadian perkara tidak bersedia menjadi saksi dan tidak mau

---

<sup>8</sup> Dewantara, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 10 Juni 2021.

memberikan kesaksiannya serta kurangnya dukungan dari masyarakat setempat, sulit menelusuri lokasi pelaku serta jaringan pelaku yang tertutup dalam melakukan transaksi mengakibatkan penyelidikan terhambat.<sup>9</sup>

Menurut keterangan dari Hakim bahwa hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan yaitu salah satunya sulitnya dilakukan pembuktian untuk membuktikannya memang sulit akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara pendataan barang, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu tertentu secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.<sup>10</sup>

Ditambahkan juga bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu tindak pidana banyak masyarakat yang tidak mau terlibat didalamnya apalagi kalau ia mengetahui secara tidak langsung, ini disebabkan enggan untuk menjadi saksi dengan alasan banyak pekerjaan lain. Dimana tingginya angka persaingan dalam kehidupan ini telah menyebabkan manusia mengalami tekanan secara emosional untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.<sup>11</sup>

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Memasukkan Atau Mengedarkan Rokok Tanpa Mencantumkan Peringatan Kesehatan**

Adapun upaya-upaya yang ditemukan dan direncanakan reserse kriminal polresta Banda Aceh dalam mengatasi yang dihadapi reserse kriminal polresta

---

<sup>9</sup> Epi Puspita, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Juni 2021.

<sup>10</sup> Syamsul Qamar, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 14 Juni 2021.

<sup>11</sup> Syamsul Qamar, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 14 Juni 2021.

Banda Aceh dalam proses upaya penanggulangan terhadap peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan berupa gambar di Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Melakukan koordinasi dengan importir

Pihak Kepolisian Banda Aceh dalam hal menyelidiki keberadaan rumah produksi atau tempat produksi rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan ini dengan pihak importir. Karena pihak importir dalam hal ini adalah pihak yang menerima barang berupa rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan berupa gambar yang seharusnya dan sepatutnya sudah harus ada karena sudah diamanatkan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Kesehatan. Kepolisian akan berupaya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat mengetahui posisi keberadaan perusahaan yang menjadi pengusaha produksi rokok tanpa peringatan kesehatan yang beredar di Banda Aceh.

2. Melakukan kerjasama dengan dinas terkait dan masyarakat

Dikarenakan banyaknya ketidaktahuan masyarakat dan pedagang ataupun penjual akan wajibnya dicantumkan peringatan bahaya kesehatan pada rokok dan dapat dipidana apabila memproduksi serta memasukkan rokok tersebut khususnya di Aceh, untuk itu pihak kepolisian Banda Aceh beserta kamtibmas akan melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya perbuatan memproduksi dan memasukkan rokok dengan tanpa peringatan bahaya

---

<sup>12</sup> Dewantara, Penyidik Pembantu Polresta Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 10 Juni 2021.

kesehatan adalah suatu tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kerjasama yang dilakukan dengan dinas kesehatan adalah guna sosialisasi dan memberikan pengetahuan terhadap baik anggota polisi maupun masyarakat tentang perkara rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan itu sendiri. Dengan penegak hukum lainnya seperti bea dan cukai akan dilakukan koordinasi lebih lanjut guna memperkuat keluar masuknya rokok yang akan diedarkan di Kota Banda Aceh, terlepas dari kegiatan bea dan cukai yang memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap pita cukai pada rokok itu sendiri yang juga tertera peringatan kesehatan.

Adapun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga membenarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan akan berdampak signifikan terhadap peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan berupa gambar tersebut. Apabila masyarakat dan pedagang ataupun penjual rokok sudah mengetahui hal tersebut adalah suatu tindak pidana dan yang turut serta maka secara tidak langsung mereka akan dengan sendirinya menghentikan perbuatan yang ternyata salah dimata hukum. Hal ini juga akan lebih memberikan pengetahuan dan ilmu bagi masyarakat agar dapat berhati-hati dan lebih banyak membaca terutama tentang peraturan yang terkait dengan bisnis yang akan mereka jalankan.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Hakim yakni untuk meminimalisir tindak pidana tersebut harus dilakukan upaya koordinatif antar

---

<sup>13</sup> Epi Puspita, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Juni 2021.

instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum serta pengawasan yang dilakukan dari kota ke kota, sebab biasanya yang dijadikan target operasi penyedia rokok tersebut adalah masyarakat di kota-kota yang mana kegiatan ekonominya sedang aktif yang dimana perputaran rokok di kota cukup besar dan tinggi.<sup>14</sup>

Ditambahkan juga oleh Hakim bahwa upaya yang dapat dilakukan juga harus mengikut sertakan masyarakat atau Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, Pembinaan dan pembenahan aparatur keamanan yang meliputi struktur pengawasan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas serta mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana.<sup>15</sup>

Dalam keterangan yang disampaikan juga oleh akademisi pidana bahwa mengenai peredaran rokok yang terjadi seharusnya pihak-pihak terkait terus memantau tingkat kepatuhan para pedagang terhadap peraturan yang berlaku, serta memastikan tidak dilakukannya praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan dalam masyarakat. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan, informasi lainnya atau dilakukannya razia yang teratur. Bahwa upaya penanggulangan masalah tindak pidana tersebut dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Syamsul Qamar, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 14 Juni 2021.

<sup>15</sup> Syamsul Qamar, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 14 Juni 2021.

<sup>16</sup> Aulia Fadli, Akademisi Pidana, *Wawancara* tanggal 13 Juni 2021.

1. Upaya Penerapan Hukum Pidana dalam penanggulangan tindak pidana tersebut. Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana.
2. Aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (polisi, kejaksaan dan pengadilan) dapat melakukan berbagai kebijakan *non penal* yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan. Strategi pihak kepolisian Kota Banda Aceh dalam pendekatan *non penal* merupakan upaya kepolisian untuk melakukan pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Tugas dan peranan polisi sangat besar sekali karena polisi menjadi ujung tombak penegakan hukum dan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan kejahatan di Kota Banda Aceh.
3. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengawasan dinas maupun organisasi dari hal-hal yang dapat menimbulkan suatu kejahatan dalam hal ini adalah tindak pidana yang mempunyai dampak kepada timbulnya tindak pidana tersebut.
4. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana kejahatan seperti penggelapan masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa tersebut bertujuan agar pihak Kepolisian dapat dengan cepat ditangani dan ditindak lanjuti.
5. Pendekatan kepada tokoh–tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwasanya faktor penyebab terjadinya tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan yaitu faktor kesempatan dari pelaku untuk memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan, faktor permintaan yang banyak minat untuk membeli rokok tersebut, dimana para pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, faktor ekonomi termasuk salah satu faktor menyebabkan seorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan dengan berbagai modus yang dilakukan pelaku kejahatan.
2. Bahwasanya hambatan dalam penyelesaian tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan yakni sebagai berikut:
  - a. Kurangnya sosialisasi terhadap rokok dapat berakibat menjamurnya peredaran rokok tanpa peringatan bahaya kesehatan.
  - b. Keterbatasan petugas dalam melakukan pengawasan juga mengakibatkan terkendalanya sosialisasi terhadap tindak pidana produksi dan pemasuk rokok tanpa pencantuman peringatan bahaya kesehatan kepada masyarakat tersebut.

- c. Kurangnya pengetahuan kejahatan tentang rokok. Dimana tidak semua orang yang bekerja pada apa yang sudah dijalani bertahun-tahun mengetahui secara keseluruhan perkembangan dan perubahan ilmu pada bidang pekerjaannya
  - d. Faktor lintas batas wilayah yakni pelaku lain yang merupakan rekan bisnisnya yang melakukan mengedarkan kepada para pedagang kecil berada di luar daerah. Sehingga barang bukti sulit didapatkan berupa benda-benda yang berkaitan atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sulit ditemukan dan diduga barang bukti tersebut telah disembunyikan ketika sebelum atau sedang dalam proses penyelidikan.
3. Bahwasanya upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana memasukkan atau mengedarkan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan kerjasama dengan dinas terkait dan dengan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pelajaran dan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya perbuatan memproduksi dan memasukkan rokok dengan tanpa peringatan bahaya kesehatan. Pengawasan tidak langsung melalui alat pemantauan seperti laporan berskala yang disampaikan dan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin hubungan yang baik.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi rokok tersebut. Bagi yang mengetahui seperti halnya dinas kesehatan dan ikatan dokter Indonesia sudah lebih dahulu melakukan sosialisasi tentang bahayanya merokok dan wajibnya pencantuman peringatan kesehatan dalam kemasan rokok tersebut.
2. Diharapkan agar pihak Kepolisian meningkatkan keamanan dalam pengawasan agar tidak terjadi kejahatan yang bisa merugikan banyak pihak seperti halnya dalam penjualan rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan.
3. Diharapkan pihak-pihak terkait dapat selalu berkerjasama dalam hal mencegah masuk dan beredarnya rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dalam bungkus rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Arasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- , *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2008
- Bonger W. A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Hani Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara baru, Jakarta, 2000.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Muladi dan Bardawi Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

- Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2004.
- Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1986.
- Sanur, *Rokok dan Kesehatan*, Rineka, Jakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Sinar baru , Bandung, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Bandung, 2009.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Mengenai Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

### **C. Sumber Lainnya**

*Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan, Diakses hari Sabtu, 02 Januari 2021, pukul 15.00 WIB.*